



**TINJAUAN YURIDIS SUBSTANSI PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULSEL NO.9 TAHUN 2007 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENGHAPUSAN PERDAGANGAN
(TRAFFICKING) PEREMPUAN DAN ANAK**

OLEH

**Wilopo Husodo
B11102297**

10-6-2009

(Husodo)
1 RM
RM

98

SKR - H09

Hus
6

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2009**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS SUBSTANSI PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULSEL NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENGHAPUSAN PERDAGANGAN (TRAFFICKING) PEREMPUAN DAN
ANAK**

Oleh:

WILOPO HUSODO

B 111 02 297

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

JUNI 2009

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS SUBSTANSI PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULSEL NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENGHAPUSAN PERDAGANGAN (TRAFFICKING) PEREMPUAN DAN
ANAK**

Disusun dan Diajukan oleh:


WILOPO HUSODO

B 111 02 297

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Program Kekhususan
Hukum Pemerintahan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Senin, Tanggal 1 Juni 2009
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H
NIP. 131 287 216

Sekretaris,



Marwati Riza, S.H., M.Si
NIP. 131 961 583

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Muh. Guntur, S. H., M.H.
NIP. 131 876 817

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Wilopo Husodo
Nomor Induk : B 111 02 297
Program Kekhususan : Hukum Pemerintahan
Judul : Tinjauan Yuridis Substansi Peraturan Daerah
Provinsi Sulsel Nomor 9 Tahun 2007 Tentang
Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan
(Trafficking) Perempuan dan Anak

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

Makassar, Mei 2009

Pembimbing I



Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H
NIP. 131 287 216

Pembimbing II



Marwati Riza, S.H., M.Si
NIP. 131 961 583

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **Wilopo Husodo**
Nomor Pokok : **B 111 02 297**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Substansi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 26 Mei 2009

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 131 876 817

ABSTRAK

WILOPO HUSODO (B11102297), Tinjauan Yuridis Substansi Peraturan Daerah Provinsi Sulsel No.9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak (dibimbing oleh Abdul Razak dan Marwati Riza)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui orientasi substansi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak terutama terhadap aspek perlindungan.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar, tepatnya pada Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Alasannya karena Kantor DPRD. Sulsel merupakan tempat dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak.

Berdasarkan analisis terhadap data tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut : 1) Substansi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak ternyata masih belum memadai karena terdapat beberapa hal yang tidak diatur secara tegas dalam perda tersebut, adanya beberapa kekurangan dalam Perda Trafficking tersebut yakni tidak dicantumkannya unsur pelaku (RO) berupa perorangan, tidak diaturnya koordinasi gugus tugas ditingkat kabupaten/kota dalam Perda Trafficking dan juga tidak ada koordinasi yang jelas antara unsur-unsur yang tergabung dalam gugus tugas dengan pemerintah, kemudian ketentuan terkait penyidikan tidak memuat tentang koordinasi dengan gugus tugas yang merupakan satu kesatuan dengan semua elemen yang juga terdapat unsur penegak hukum, dalam perda tersebut tidak mengatur mengenai ketentuan denda ataupun kurungan yang pada dasarnya diperkenankan sesuai dengan UU Pemda. 2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak berorientasi pada perlindungan, baik perlindungan preventif maupun represif, namun perlindungan bagi saksi dan korban yang termuat dalam Perda Trafficking tidak diatur secara jelas, kemudian yang menjadi persoalan adalah dalam Perda Trafficking tidak memuat ketentuan mengenai LPSK, sehingga koordinasi antara LPSK dengan gugus tugas dalam penanganan korban trafficking tidak memiliki dasar hukum, padahal korban trafficking juga termasuk korban tindak pidana seperti yang dimaksud dalam UU PSK.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji hanya milik ALLAH yang melimpahkan nikmat berupa iman yang mengalirkan energi ke dalam jiwa ini, sehingga seluruh usaha dalam kehidupan ini semoga dapat memberikan manfaat bagi sesama. Tak lupa teriring shalawat dan salam kepada pimpinan besar umat manusia Rasulullah Muhammad S.A.W yang telah memberikan teladan dan sejarah terbaik sepanjang masa.

Dengan Rahmat dan HikmahMu Ya ALLAH sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul Tinjauan Yuridis Substansi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan yang terdapat didalamnya, maka dari itu sungguh mulia dan bijaksana bagi siapa saja yang bersedia memberikan saran dan kritik yang sifatnya membangun.

Untaian kata sarat makna terima kasih yang tak terhingga diiringi doa tulus *Jazakumullah Khairan Katsiran*, semoga Allah membalas kalian semua dengan kebaikan yang melimpah, kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Dwi Hartono dan Ibunda Latifah yang telah memberikan segenap pengorbanan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada kakanda terhormat yang baru saja mengakhiri masa lajangnya, Seto Adi Swasono, juga kepada adinda tersayang yang juga mengakhiri masa 'putih abu-abu'nya, selamat menempuh hidup baru kepada kalian semua.

Selain itu penulis menghaturkan "*Jazaakumullaahu khairan katsiiran*" (semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang melimpah) kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap Pembantu Rektor di lingkup Universitas Hasanuddin.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
3. Prof. Dr. Abdul Razak, S.H, M.H selaku Pembimbing I dan Marwati Riza, S.H., M.Si selaku pembimbing II. *Jazaakumullahu khairanil jazaa* (Semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan) untuk bimbingan ilmu, saran dan waktunya dalam proses penyusunan skripsi ini sampai dengan selesai.
4. Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H.,M.S., Prof. Dr. Mas Bakar, S.H., M.H., Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku dosen penguji skripsi ini.
5. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik penulis dan kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum UNHAS yang telah membagi ilmunya kepada penulis
6. Seluruh Staf Akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum UNHAS yang telah membantu penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UNHAS
7. Kepada pimpinan dan seluruh staf DPRD Sulawesi Selatan, terkhusus Fraksi PKS, Bapak Amru Saher, S.T dan Dra. Devi Santy Erawati (anggota DPRD Sulsel) untuk waktu diskusinya. *Jazakumullah Khair.*
8. Kepada segenap ustadz dan ustadzah DPW PKS Sulsel yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk segera merebut gelar SH, terkhusus Sekretaris Umum DPW PKS (Ust. Ariady Arsal, SP) dan Ketua Bidang Kebijakan Publik DPW PKS Sulsel (Bung Abdi Amsir, S.I.P), Ketua Deputi Polhukam (Usth.Susy Smitha), dan tak lupa Ust.Irwan Waji,S.Sos (Guru Spiritualku)
9. Kepada rekan seperjuangan di PAHAM (Pusat Advokasi Hukum dan HAM) Cabang Makassar, M. Ichsan S.H (Direktur), Achmad Baskam S.H (Ketua Divisi Advokasi), Patta Hindi S.Sos (makasih magic jarnya), Hary El Tampanoz (desainer PAHAM, fesbuker sejati)
10. Kepada Saudaraku (Ikhwan/Akhwat) yang sarat inspirasi, Azharun Nurdani, SH (teman seabantalku, no comment for him), Nurbaity Taha, SH (dikenal dengan julukan Pembimbing III, makasih atas

bimbingannya bu), Ahmad Haekal Al-Idrus, CSH (semoga segera menyusulku), Holid Alamsyah,SH (Thanks a lot bro for ur support), Jamal,SE (yang cerewet bicara skripsi terus), M. Amir, SE (thanks for ur wisdom), Gusti Verawati, SKM (thanks for support meskipun via sms or facebook), Ekayani SH (makasih atas tawaran bantuannya), tak lupa juga para adindaku yang militan : hendra, mansyur, solihin chalis, fikar, masitha (perjuangan masih panjang adik-adikku). Semoga persaudaraan kita akan terus berlanjut hingga di akhirat kelak.amin.

11. Teman-teman Apartemen Citra yang penuh sensasi; Bang Enal, Alle, Acho, Jay, Bom-bom, Indra, Ranger, Kama, Mas Agung, Noge, Mbah Santo,dll. Tingkatkan kegilaan kalian yang penuh sensasional !
12. Teman-teman FH-UH Residivis 2002 yang sudah alumni maupun masih tercatat sebagai mahasiswa bersama dengan penulis hingga di penghujung batas akhir studi. Junaedi SH (makasih atas saran-saran liciknya), Hafid CSH (sory mami bos,saya duluan), Leste SH (sama-sama jaki' bos), Rully SH (kita nantikan Diklat Advokat), Saenal Arifin,SH (terima kasih banyak atas bantuannya urus surket penelitian), Amal Hidayat SH (sang penaksir sejati, pegadaian)

Ada banyak nama di hati yang tak sampai ke pena ini. Semata karena keterbatasanlah, nama mereka tak tertulis di pengantar ini. Demi ALLAH, semoga semua itu tak mengurangi ikatan persaudaraan kita. Amin.

Makassar, Juni 2009

Penulis

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Legislasi	9
B. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan	11
C. Hirarki Perundang-Undangan.....	13
D. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan....	16
E. Pengertian Perda dan Proses Pembentukannya.....	21
F. Pengertian Perlindungan	33
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Lokasi Penelitian	41
B. Jenis dan Sumber Data	41
C. Teknik Pengumpulan Data	42
D. Analisis Data	42
E. Sistematika Penulisan	43
BAB IV PEMBAHASAN	44
A. Substansi Perda No.9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak	44
B. Orientasi Perda No.9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Terhadap Aspek Perlindungan	65

BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan lintas disiplin, baik politik ekonomi, hukum, maupun sosial yang dilakukan secara holistik dan sistematis. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, seluruh dimensi pembangunan nasional pun harus didasarkan dan dibingkai dengan hukum.

Pembangunan nasional di bidang hukum secara spesifik diarahkan pada pembenahan dan penguatan sistem hukum nasional yang mendasarkan pada konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta secara konkret diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan baik yang berada ditingkat pusat maupun peraturan daerah (perda) yang berada ditingkat provinsi dan kota/kabupaten.

Peranan eksekutif dan legislatif dalam membuat sebuah kebijakan dalam bentuk peraturan maupun ketetapan akan menentukan arah pembangunan baik ditingkat pusat maupun daerah dan dibutuhkan profesionalisme dalam hal legislasi yang akan sangat menentukan kualitas pemerintahan itu sendiri. Legislasi atau pembuatan peraturan perundang-undangan juga harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan

masyarakat, sehingga akan terjadi proses yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat. Begitu pula halnya ditingkat daerah, maka perda harus diselaraskan dengan kebijakan otonomi daerah.

Proses legislasi dimaknai sebagai proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Kewenangan untuk melakukan legislasi sebenarnya tidak hanya dimiliki parlemen (DPRD) tetapi juga oleh eksekutif (kepala daerah dan perangkatnya). Akan tetapi, fokus kajian pada proses legislasi di daerah umumnya berkisar pada hubungan eksekutif dan legislatif (DPRD) dalam pembuatan perda sebagai produk legislasi yang menyangkut kepentingan publik.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) pada Bab I Pasal 1 poin ke-1 memberikan definisi yang sangat jelas terkait legislasi atau pembentukan peraturan tersebut, yakni proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan*.

Sedangkan pada poin ke-7 dari bab tersebut disebutkan definisi dari peraturan daerah (perda) adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Dari kedua definisi yang diberikan UU PPP mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan definisi perda, maka sangat jelas

bahwa dalam proses legislasi terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui dan melibatkan dua instansi besar yakni eksekutif dan legislatif dalam hal ini kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam proses legislasi perda.

Dalam proses penyusunan perda secara partisipatif, masyarakat dapat terlibat dari mulai penelitian dan penyusunan naskah akademik, sampai dalam proses legislasi di parlemen (DPR-D). Lebih dari itu, tidak memungkinkan lagi bagi masyarakat untuk terlibat. Tahapan terakhir proses legislasi tersebut yaitu proses pengajuan draft ranperda untuk dibahas dalam sidang paripurna sampai penulisan dalam lembaran daerah.

Pada setiap tahapan legislasi sangat berpotensi untuk terjadinya perubahan substansi perda. Perubahan substansi ini terkait dengan kepentingan *stakeholder* yang berbeda terhadap peraturan yang sedang disusun, baik yang pro maupun yang kontra. Namun dengan ketelitian, argumen dan pendekatan yang baik dan rasional pada saat pembahasan, biasanya perubahan tersebut dapat dihalangi dan dikembalikan pada substansi yang benar.

Untuk melihat orientasi substansi dari sebuah perda dapat dilakukan analisis dengan membandingkan isi (*content analysis*) antar Undang-undang dengan perda terkait, yaitu undang-undang yang merupakan rujukan perda tersebut. Perubahan substansi berpotensi menjadikan perda yang disahkan menjadi sulit atau tidak operasional.

Kemungkinan paling buruk adalah kemudian perda tersebut dibatalkan karena cacat substansi. Banyak faktor yang menyebabkan perubahan substansi perda menjadi begitu signifikan, salah satu faktor yang paling menentukan tersebut adalah beragamnya kepentingan politik terkait ranperda tersebut.

Dilihat dari sisi substansi, legislasi harus mencerminkan kepentingan publik dan strategis bagi percepatan pembangunan daerah serta mampu membangun kepastian hukum dan keadilan serta membawa kemanfaatan bersama. Setiap dimensi tersebut terajut sebagai simpul-simpul yang mempengaruhi kadar demokratisasi proses legislasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Daerah sebagai bagian dari politik nasional juga menghadapi masalah yang sama dalam hal legislasi. Kelemahan sumber daya manusia, struktur yang hierarkis, oligarki kepemimpinan dalam parlemen merupakan sejumlah permasalahan yang mewarnai proses legislasi di hampir seluruh daerah di Indonesia.

Dalam semangat *good governance*, proses legislasi seyogianya menjadi semakin membumi dengan melibatkan lebih banyak *stakeholders*, sehingga melalui proses yang partisipatif diharapkan peraturan daerah (perda) yang dihasilkan dapat lebih aspiratif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Reformasi memang telah membuka pintu gerbang perubahan dalam tata pemerintahan, termasuk dalam proses legislasi. Namun, perubahan ini tampaknya belum menyentuh pada aspek

substantif, baru pada dimensi prosedural. Partisipasi publik dalam proses legislasi pun belum mengarah pada perubahan kebijakan secara substantif.

Banyak kasus menunjukkan indikasi pelibatan terbatas dalam proses legislasi dan tarik ulur yang begitu kuat dalam sidang-sidang legisaltif, seperti dalam pembuatan perda. Aspirasi dan kepentingan masyarakat belum tampak secara substantif dalam materi perda-perda tersebut. Karena itu, membumikan proses legislasi bukanlah semudah membalikkan telapak tangan, mengingat beragamnya dimensi yang terkait dalam proses legislasi daerah, maka perlu ada penentuan prioritas dengan menentukan dimensi mana yang paling strategis dan harus diprioritaskan untuk membawa perbaikan dalam demokratisasi proses legislasi.

Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki kewenangan dalam membuat sebuah perda harus melihat orientasi dari perda tersebut yang dapat dilihat dari bunyi pasal-pasal yang termuat dalam perda tersebut. Dalam membuat perda biasanya dikaitkan dengan peraturan yang berada di atasnya dalam hal ini undang-undang, sehingga perda tersebut memiliki landasan hukum yang kuat, dan biasanya perda merupakan penjabaran teknis dari undang-undang.

Perda yang pernah dikeluarkan oleh Provinsi Sulsel yakni Perda No. 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (Perda Trafiking), perda tersebut pada

dasarnya merupakan penjabaran secara teknis dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), namun rujukan undang-undang yang membentuk perda tersebut bukan hanya UU PTPPO, masih ada undang-undang lain yang memiliki keterkaitan dengan perda trafiking tersebut.

Provinsi Sulawesi Selatan telah terindikasi sebagai daerah yang memiliki jumlah kasus trafiking yang sangat menonjol bahkan Sulawesi Selatan diidentikkan sebagai daerah pengirim, daerah tujuan dan daerah transit praktek trafiking. Menurut seorang peneliti Unhas, Aspiannor Masrie (2005), data tahun 2005 misalnya, ada 88 kasus trafficking yang teridentifikasi terjadi di Sulsel dengan modus operandi berbeda. Di Kabupaten Bone 35 kasus, Tana Toraja (17 kasus), Kota Makassar (11 kasus), Pinrang (empat kasus), Pangkep dan Sinjai (masing-masing tiga kasus), Jeneponto (dua kasus) Sidrap, Bulukumba, dan Kota Palopo (masing-masing satu kasus).

Menyikapi permasalahan tersebut maka sebagai tindakan preventif dan langkah antisipasi dalam memberantas munculnya kasus-kasus trafiking perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah tentang trafiking. Pada tahun 2007 Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (Perda Trafiking).

Untuk melihat orientasi dari perda tersebut, maka sangat penting untuk mensinkronisasikan antara perda tersebut dengan undang-undang di atasnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diatur dalam perda tersebut yakni terkait trafiking

Untuk itulah penulis mencoba melakukan analisis mengenai substansi pada sebuah perda beserta orientasi perda tersebut dalam hal ini adalah perda trafiking.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah substansi dari Perda No. 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak?
2. Apakah Perda No. 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak berorientasi pada aspek perlindungan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui substansi perda trafiking
2. Untuk mengetahui orientasi substansi perda trafiking

Adapun kegunaan dari kegiatan penelitian ini adalah :

Kegunaan Teoritis :

1. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Diharapkan dapat menambah wawasan penulis dibidang Hukum Pemerintahan.
3. Sebagai referensi bagi perustakaan Universitas Hasanuddin khususnya perpustakaan Fakultas Hukum.

Kegunaan Praktis :

1. Diharapkan sebagai bahan masukan bagi pihak DPRD Sulsel dan Pemprov Sulsel dalam pembangunan hukum penyusunan peraturan daerah khususnya perda terkait trafiking.
2. Sebagai referensi bagi rekan-rekan yang akan membahas atau ingin mempelajari atau menganalisis substansi peraturan daerah (perda) khususnya perda trafiking.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian legislasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan bahwa legislasi memiliki arti yaitu pembuatan undang-undang (KBBI daring, Depdiknas). Sedangkan menurut kamus ilmiah (2006:281), legislasi adalah perancangan atau pembuatan undang-undang. Dan di dalam kamus hukum diartikan bahwa legislasi memiliki arti pembuatan undang-undang.

Definisi mengenai legislasi juga dipaparkan dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary* (2004:918) yakni :

The process of making or enacting a positive law in written form, according to some type of formal procedure, by a branch of government constituted to perform this process,- also termed law making; statute making. (Black's Law Dictionary, 2004:918)

(Suatu proses dalam pembuatan atau penetapan hukum positif ke dalam bentuk tertulis, menurut bentuk prosedur yang formal oleh suatu cabang pemerintahan untuk melaksanakan proses ini. Juga biasa disebut dengan istilah pembuatan hukum; pembuatan undang-undang).

Legislasi juga dapat dilihat dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2003 tentang Susduk, terdapat pada salah satu pasal yang mengatur mengenai fungsi DPRD Provinsi/Kabupaten yakni mengenai fungsi legislasi pada Pasal 61 yakni :

DPRD Provinsi mempunyai fungsi ;

- a. legislasi
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan

Pengertian legislasi pada pasal tersebut dijabarkan dalam penjelasan Undang-Undang No.22 Tahun 2003 tentang Susduk pasal 61 huruf a, yakni berbunyi "yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD Provinsi untuk membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur".

Dilihat dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa legislasi diartikan sebagai pembentukan peraturan, yakni yang dibentuk oleh lembaga legislatif (DPRD) bersama dengan lembaga eksekutif (gubernur). Jika legislasi dikatakan sebagai pembentukan peraturan, maka definisi pembentukan peraturan juga termuat dalam Undang-Undang no.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) yakni pada pasal 1 nomor 1 yang berbunyi :

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan

Dari beberapa definisi tersebut secara sederhana dapat dikatakan bahwa legislasi adalah pembentukan undang-undang ke dalam bentuk

tertulis atau suatu proses yang dilakukan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk Undang-Undang ditingkat pemerintah pusat maupun dalam bentuk peraturan daerah yang dibentuk di pemerintahan tingkat daerah.

B. Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Persoalan pokok yang hakiki dari pemerintahan ialah tindakan memilih (*act of choice*), yaitu membuat putusan (*the making of decision*) berdasarkan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan putusan dimaksud adalah suatu rumusan (*formulering*) yang tegas dan jelas guna mengakhiri suatu permasalahan.

Putusan dari jabatan pemerintahan itu dapat berupa peraturan dan keputusan (*ketetapan, beschikking*). Suatu putusan dari jabatan pemerintahan itu, keluar berupa peraturan, manakala putusan itu dimaksud untuk mengatur hal-hal yang bersifat umum sama, tindakan yang demikian itu disebut tindakan pengaturan. Sedangkan putusan dari pejabat pemerintahan yang keluar berupa keputusan, manakala putusan itu dimaksud untuk menyelesaikan hukumnya atau menerapkan hukumnya terhadap suatu hal yang kongkrit, tindakan yang demikian itu disebut tindakan penetapan (*beschikkingshandelling*). (Soenobo Wirjosoegito, 2004:13)

Perbedaan antara peraturan dan keputusan pada umumnya dapat dikatakan bahwa keputusan itu dibuat untuk menyelesaikan suatu hal

yang kongkrit yang diketahui lebih dahulu oleh pemerintah. Sedangkan peraturan itu dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang belum dapat diketahui lebih dahulu, tetapi mungkin akan terjadi. Peraturan ialah ketentuan umum yang ditujukan kepada hal-hal yang masih abstrak.

Peraturan dan keputusan yang keluar dari pejabat pemerintahan dapat diwujudkan dalam bentuk tertulis, dapat pula dalam bentuk yang tidak tertulis (lisan).

Demikianlah dalam praktek pemerintahan dikenal peraturan yang tertulis dan peraturan yang tidak tertulis; keputusan tertulis dan keputusan yang tidak tertulis. Yang keluar dalam bentuk tertulis ialah ditulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (1997:50) peraturan diartikan sebagai tatanan atau cara-cara yang dipakai dan diterapkan untuk mengatur sesuatu. Sedangkan dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Menurut ilmu hukum (*rectwetenschap*) undang-undang dibedakan dalam dua kelompok yakni undang-undang dalam arti materil (*wet in formal zin*) dan dalam arti formal. Dalam arti materil, undang-undang adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang

yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum. Inilah yang dimaksud peraturan perundang-undangan. Dalam arti formal undang-undang adalah keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Dilihat dari bentuknya yang tertulis dan sifat mengikatnya secara umum undang-undang demikian adalah bagian dari peraturan perundang-undangan (Bagir Manan, 1992,3-4; A. Hamid S. Attamimi, 1990 : 200).

C. Hirarki Perundang-Undangan

Sejak tahun 1966 sampai dengan sekarang telah dilakukan perubahan atas hierarki (tata urutan) peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada tahun 1996, dengan Ketetapan MPR No. XX/MPR/1996 Lampiran 2, diatur bahwa hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden



6. Peraturan-peraturan pelaksanaannya, seperti:

- Peraturan Menteri
- Instruksi Menteri, dan lain-lainnya

Pada tahun 1999, dengan dorongan yang besar dari berbagai daerah di Indonesia untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas serta semakin kuatnya ancaman disintegrasi bangsa, pemerintah mulai mengubah konsep otonomi daerah. Maka lahirlah Undang Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (telah diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004) dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (telah diganti dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004). Perubahan ini tentu saja berimbas pada tuntutan perubahan terhadap tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena itulah, dibuat Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang. Kalau selama ini Peraturan Daerah (Perda) tidak dimasukkan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, setelah lahirnya Ketetapan MPR No. III Tahun 2000, Perda ditempatkan dalam tata urutan tersebut setelah Keputusan Presiden.

Lengkapya, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia setelah tahun 2000 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

Kemudian pada tanggal 24 Mei 2004, DPR telah menyetujui RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, yang berlaku efektif pada bulan November 2004. Keberadaan undang-undang ini sekaligus menggantikan pengaturan tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada dalam Ketetapan MPR No. III Tahun 2000.

Tata urutan peraturan perundang-undangan dalam UU PPP ini diatur dalam Pasal 7 sebagai berikut.

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden

5. Peraturan Daerah

D. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan

Dalam UU PPP dijabarkan mengenai asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan acuan dasar dalam membentuk peraturan perundang-undangan, yakni yang terdiri dari :

a. Kejelasan tujuan

yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan

Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

d. Dapat dilaksanakan

Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan

Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari

perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan juga perlu mengandung asas-asas yang telah ditetapkan dalam UU PPP, diantaranya yakni:

a. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Asas Kemanusiaan

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan



watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Asas Kenusantaraan

Yang dimaksud dengan asas kenusantaraan adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Asas Bhineka Tunggal Ika

Yang dimaksud dengan asas Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Asas Keadilan

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

E. Pengertian Perda dan Proses Pembentukannya

Peraturan daerah (perda) merupakan sumber hukum tertulis yang diakui dalam Undang-undang No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni sebagai sumber hukum yang berada di tingkatan terbawah setelah Peraturan Presiden namun memiliki kekuatan yang mengikat bagi warga penduduk pada suatu daerah tertentu dimana perda tersebut dibuat.

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 2004, dikatakan bahwa Perda adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Dalam TAP MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan pada pasal 3 ayat (7) disebutkan pengertian perda yakni sebagai berikut :

Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.

- a. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur.
- b. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
- c. Peraturan desa atau yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau yang setingkat dibuat oleh badan

perwakilan desa atau yang setingkat, sedangkan tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh Peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Selain itu pengertian perda juga dipaparkan oleh Soenobo Wirjosoegito dalam bukunya yang berjudul *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan* (2004:14) yakni sebagai berikut :

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan peraturan daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah. (Soenobo Wirjisoegito,2004:14)

Perda merupakan bagian penting dari proses politik daerah. Hal tersebut berikut aspek aspek yang melingkupinya perlu diketahui oleh publik sehingga masyarakat bisa turut berpartisipasi di dalamnya. Menurut *Masyarakat Transparansi Indonesia* (2002:63) dipaparkan beberapa aspek penting menyangkut Perda :

- a. Kepala daerah menetapkan perda atas persetujuan DPRD
- b. Perda hanya ditandatangani oleh Kepala Daerah
- c. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

- d. Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.
- e. Paksaan yang dilakukan oleh perda untuk penegakan hukum dengan disebut 'paksaan penegakan hukum' atau 'paksaan pemeliharaan hukum'
- f. Paksaan harus didahului oleh suatu perintah tertulis oleh penguasa eksekutif kepada pelanggar. Apabila pelanggar tidak mengindahkannya, diambil suatu tindakan paksaan.
- g. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau denda
- h. Untuk melaksanakan perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan Keputusan Daerah
- i. Perda diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran daerah. Pengundangan dimaksudkan kecuali untuk memenuhi formalitas hukum juga dalam rangka keterbukaan pemerintahan.
- j. Cara pengundangan yang sah adalah dengan menempatkannya dalam lembaran daerah oleh sekretaris daerah. Untuk lebih efektifnya perda tersebut perlu dimasyarakatkan.

Peraturan daerah yang pada dasarnya dapat pula disebut undang-undang daerah (dalam arti luas) dibuat untuk dan berlaku dalam wilayah

daerah otonomi sendiri yang bersangkutan. Berhubung dengan itu, undang-undang menetapkan pula bahwa peraturan daerah harus diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran daerah, maka perda akan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.

Penyusunan rancangan peraturan daerah dapat diusulkan oleh kepala daerah atau atas usul prakarsa DPRD. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah disampaikan kepada pimpinan DPRD dengan nota pengantar. Sedangkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari usul prakarsa DPRD disertai penjelasannya, disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD, yang selanjutnya akan diperbanyak dan disampaikan kepada seluruh anggota DPRD untuk dibahas dalam sidang DPRD.

Prosedur pembentukan perda secara umum diatur dalam UU PPP, dan kemudian penjabaran teknis dimuat dalam Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri, serta Peraturan Tata tertib DPRD. Secara umum prosedur pembentukan perda yang tercantum dalam UU PPP yakni terdapat pada Pasal 7 ayat (2), adalah sebagai berikut :

Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :

- a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat provinsi bersama dengan gubernur

- b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota
- c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Secara ringkas diuraikan oleh Padmo Wahjono (1995:1-2) mengenai proses yang melingkupi peraturan perundang-undangan secara umum sebagai berikut :

- a. Proses yang mengawali pembentukan peraturan perundang-undangan
- b. Proses pembentukannya sendiri
- c. Proses setelah pembentukan yakni penerapan, penegakan dan pengembangan

Apabila dicermati pihak yang mengawali proses pembentukan peraturan perundang-undangan, maka secara akurat dapat dibedakan beberapa kelompok kegiatan di masing-masing sumber materi hukum yakni :

- a. Kegiatan di lingkungan penerap hukum yakni instansi pemerintah.
- b. Kegiatan di lingkungan akademik
- c. Kegiatan di infrastruktur seperti lembaga kemasyarakatan dan atau organisasi sosial politik.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pihak-pihak yang terkait dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan berhubungan secara timbal balik, dan dalam hubungan timbal balik tersebut kedudukan dan peranan masing-masing pihak sangat penting, karena langgengnya hubungan pihak-pihak dalam proses tersebut tergantung pada keseimbangan-keseimbangan dari masing-masing pihak.

Kemudian dari ketiga proses tersebut (proses awal pembentukan, pembentukan itu sendiri, dan proses setelah pembentukan) selanjutnya dijabarkan secara terperinci oleh Ahmad Ubbe (1998:49-84) sebagai berikut :


1. Proses awal pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi :
 - a. Penelitian hukum
 - b. Pertemuan ilmiah
 - c. Naskah akademis Peraturan Perundang-undangan
 - d. Penyusunan rencana legislasi
2. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - a. Proses dan prosedur pembentukan rancangan undang-undang/perda
 - b. Proses dan prosedur pembentukan Undang-undang
 - c. Proses pembahasan RUU/Ranperda di DPR/DPRD
3. Proses setelah pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi :

- a. Pengundangan
- b. Penyuluhan
- c. Penegakkan
- d. Pemantauan
- e. Pengujian

Sedangkan menurut Soenobo Wirjosoegito (2004:37-38) dikatakan bahwa dalam proses usulan rancangan peraturan daerah (ranperda) bersumber dari dua pihak yakni :

- a. Usulan ranperda yang berasal dari pihak eksekutif (kepala daerah).
 1. Unit kerja di jajaran pemerintah daerah dapat mengajukan usul prakarsa penyusunan (persiapan) Rancangan Peraturan Daerah;
 2. Pra-Rancangan Peraturan Daerah (pra-ranperda) disertai dengan penjelasan pokok pikiran dilaporkan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah cq. biro/bagian hukum, untuk diadakan kajian awal (diadakan penelitian, koreksi) ;
 3. Setelah diadakan kajian awal atau koreksi, dan/atau penelitian oleh biro/bagian hukum, usulan pra-ranperda diajukan kepada kepala daerah, disertai pertimbangan, saran dan penjelasan seperlunya, untuk mohon petunjuk atau keputusan.
 4. Dari pra-raperda yang telah disetujui, maka sekretaris daerah menugasi biro/bagian hukum untuk mengkaji ulang pra-ranperda itu untuk diadakan penyempurnaan lebih lanjut.

5. Apabila ranperda tersebut telah final (selesai) persiapannya, yang disertai dengan penjelasan pokok, ranperda disampaikan kepada kepala daerah.
 6. Selanjutnya biro/bagian hukum menyiapkan nota pengantar penyampaian ranperda dari kepala daerah kepada pimpinan DPRD, sekaligus menyiapkan kata pengantar sebagai penjelasan ranperda pada rapat pembahasan di DPRD tersebut.
- b. Usulan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari pihak Legislatif (DPRD)
1. Usulan prakarsa diajukan oleh anggota dewan kepada pimpinan DPRD, sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota (tidak hanya satu fraksi)
 2. Usul prakarsa itu oleh pimpinan dewan disampaikan dalam rapat paripurna dewan, setelah mendapatkan pertimbangan dari panitia musyawarah. Dalam rapat paripurna tersebut, pemrakarsa menyampaikan penjelasan atas usulnya (inisiatif).
 3. Dalam rapat paripurna itu anggota-anggota DPRD maupun eksekutif (kepala daerah) hadir dan memberikan tanggapan atas usulan tersebut.
 4. Apabila usulan prakarsa tersebut diterima dalam sidang paripurna DPRD, maka proses selanjutnya penyelesaian dilakukan melalui prosedur yang ada.



Yang dimaksud tentunya ranperda yang kini menjadi perda atau peraturan daerah itu, oleh pimpinan dewan disampaikan kepada kepala daerah atau pihak eksekutif daerah.

Selanjutnya pembahasan peraturan daerah dilakukan melalui empat tahapan pembicaraan (Soenobo Wirjosoegito,2004:38-39), yaitu : tahap I, tahap II, tahap III dan tahap IV, kecuali apabila panitia musyawarah menentukan lain.

Pembicaraan tahap I, meliputi :

- a. Penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukannya;
- b. Penjelasan dalam rapat paripurna oleh pimpinan komisi/gabungan komisi/panitia khusus, atas nama DPRD terhadap rancangan peraturan daerah yang berasal dari usul prakarsa DPRD.

Pembicaraan tahap II, meliputi :

- a. Pandangan umum dalam rapat paripurna oleh para anggota DPRD yang membawakan suara fraksinya terhadap rancangan peraturan daerah, yang diajukan oleh kepala daerah;
- b. Jawaban kepala daerah dalam rapat paripurna terhadap pandangan umum para anggota DPRD;

- c. Pendapat kepala daerah dalam rapat paripurna terhadap rancangan daerah usul prakarsa DPRD;
- d. Jawaban pimpinan komisi, pimpinan rapat gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus atas nama DPRD terhadap pendapat kepala daerah tersebut.

Pembicaraan tahap III adalah :

Pembahasan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia anggaran, atau rapat panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pembicaraan tahap IV meliputi :

- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 - 1. Laporan hasil pembicaraan tahap III
 - 2. Pendapat akhir fraksi-fraksi yang disampaikan oleh anggotanya (*stemmotieveering*);
- b. Pemberian kesempatan kepada kepala daerah untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut.

Peraturan Daerah yang telah memperoleh persetujuan DPRD dalam rapat paripurna dituangkan dalam keputusan DPRD.

Untuk pemaparan terkait orientasi perlindungan dalam perda tersebut, metode (pendekatan) yang digunakan oleh Dr. A. Pangerang Moenta, S.H, M.H, DFM, dalam Jurnal Ilmu Hukum Amana Gappa Unhas (2003:80), yakni tentang perumusan rancangan peraturan dengan menggunakan rumusan-rumusan hukum (bill) yang dikelompokkan ke dalam enam hal yang dituju meliputi rumusan tentang pelaku peran (RO/Role Occupant), rumusan tentang badan pelaksana (IA/Implementing Agency), rumusan tentang badan penegak hukum (penjatuhan sanksi), rumusan tentang pembiayaan, rumusan tentang lembaga penyelesaian sengketa, rumusan tentang ketentuan-ketentuan teknis.

Kemudian terkait penjelasan rumusan-rumusan hukum (bill) tersebut akan dipaparkan sebagai berikut :

1. Rumusan tentang pelaku peran (RO/Role Occupant)

Yang dimaksud Pelaku Peran (RO) disini adalah para pelaku yang menjadi objek pengaturan (yang dikenakan aturan) yang berpotensi menimbulkan permasalahan atau perilaku bermasalah, sederhananya RO merupakan objek yang terkena peraturan. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, keberadaan RO merupakan prioritas pengaturan yang menjadi permasalahan utama dalam substansi peraturan perundang-undangan.

2. Rumusan tentang badan pelaksana (IA/Implementing Agency)

Rumusan terkait Badan Pelaksana (IA) membahas seluruh elemen yang terlibat sebagai penegak peraturan yang ditunjuk oleh peraturan tersebut, baik berupa dinas terkait dari unsur pemerintah maupun dari unsur lain yang dibentuk oleh pemerintah yang berkepentingan terhadap penegakan peraturan tersebut

3. Rumusan tentang badan penegak hukum (penjatuhan sanksi)

Badan penegak hukum yang dimaksud adalah lembaga yang menjatuhkan sanksi bagi para pelanggar sebuah peraturan, baik ditunjuk oleh perda tersebut maupun mengacu pada ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

4. Rumusan tentang pembiayaan

Pembiayaan merupakan faktor penting dalam proses penerapan sebuah peraturan karena unsur-unsur yang termuat dalam penegakan peraturan melibatkan banyak pihak. Penegakan peraturan akan menjadi efektif dan optimal jika ditopang dengan pembiayaan yang maksimal, sehingga kinerja para pihak yang terlibat dalam proses penegakan peraturan dapat memaksimalkan upaya dalam proses penegakan peraturan.

5. Rumusan tentang lembaga penyelesaian sengketa

Pada rumusan ini menentukan lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah jika hal tersebut muncul, yakni berupa peradilan umum atau lembaga lain yang ditunjuk oleh peraturan tersebut yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

6. Rumusan tentang ketentuan-ketentuan teknis

Pada ketentuan teknis yang dimaksud adalah berupa pengaturan tentang ketentuan peralihan, pengesahan, pengundangan, ketentuan penutup. Jadi sebuah peraturan perundang-undangan perlu memuat hal-hal tersebut supaya tidak terjadi benturan peraturan yang lama dengan yang baru karena secara otomatis ketentuan yang baru dinyatakan sah dan berlaku sejak tanggal diundangkannya, dan perlu dimuat peraturan-peraturan yang dinyatakan tidak berlaku lagi.

F. Perlindungan

1. Pengertian

Perlindungan berasal dari kata lindung, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia (1997:385) memiliki beberapa arti yaitu menghalangi agar tak tampak, menutupi agar tak kelihatan, menjaga agar aman (tentang seseorang).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbitan Balai Pustaka (1999:595) menyebutkan beberapa arti perlindungan yakni: tempat berlindung, hal/perbuatan memperlindungi, cara/proses/perbuatan melindungi. Dalam bahasa Inggris, perlindungan disebut dengan istilah *protection*. Menurut kamus Bahasa Inggris John M. Echols (2007:453), *protection* memiliki beberapa arti yakni : perlindungan, pembelaan, penjagaan (penjagaan polisi).

Sedangkan dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary* (2004:1259) disebutkan beberapa arti dari *protection* yakni : 1. *The act of protecting* (upaya melindungi), 2. *Coverage* (pemenuhan), 3. *A document given by notary public to sailors and other persons who travel abroad* (sebuah dokumen yang diberikan oleh notaris/pencatatan publik kepada pelaut atau orang lain yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri).

Istilah perlindungan juga ditemukan di dalam beberapa ketentuan undang-undang, terutama undang-undang yang mengatur masalah perlindungan itu sendiri yakni seperti Undang-Undang tentang Perlindungan anak, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, dan Peraturan Pemerintah tentang Tata cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Berikut ini beberapa uraian tentang istilah perlindungan yang termuat dalam undang-undang tersebut :

- a. Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak, yakni dalam Pasal 1 poin ke 2 :

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- b. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yakni pada Pasal 1 poin 4 :

Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

- c. Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni pada Pasal 1 poin 6 :

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

- d. Peraturan Pemerintah (PP) No.2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Pasal 1 :

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

- e. Perda Provinsi Sulawesi Selatan No.9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak, yakni Pasal 1 poin 18 :

Perlindungan Perempuan dan Anak adalah segala bentuk kegiatan untuk melindungi Perempuan dan Anak agar terjamin hak-haknya sehingga terhindar dari perdagangan dan/atau eksploitasi

Kemudian terkait PP No.2 Tahun 2002, R. Wiyono (2006:78) memberikan komentar tentang masalah perlindungan saksi dan korban dalam PP tersebut yakni sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat, sifatnya adalah wajib

dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan –demikian pula ditentukan oleh Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002- karena oleh 2 ayat (1) PP No.2 Tahun 2002 telah ditentukan bahwa perlindungan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan adalah merupakan hak dari setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat.

2. Tujuan dari perlindungan adalah untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman gangguan,terror dan kekerasan dari pihak manapun.
3. Perlindungan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan diberikan kepada setiap korban dan saksi – demikian pula ditentukan oleh pasal 2 ayat (2) PP No. 2- sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam suatu perkara pelanggaran HAM yang berat.

2. Bentuk-bentuk perlindungan

Menurut Ridwan H.R (2006:292) ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan (kasus). Sedangkan pada

perlindungan represif bertujuan menyelesaikan permasalahan (kasus) ketika hal tersebut telah terjadi.

Bentuk-bentuk konkrit perlindungan yang biasanya diterapkan terhadap korban kejahatan, menurut Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom (2008:166), beberapa bentuk perlindungan yakni sebagai berikut :

a. Pemberian restitusi dan kompensasi

Pengertian restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dipertukarkan (*interchangeable*). Namun, menurut Stephen Schafer (1986:112), perbedaan antara kedua istilah itu adalah kompensasi lebih bersifat keperdataan. Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau Negara (*the responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).

b. Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negative yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat

cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus menyangku kesusilaan.

c. Pelayanan/bantuan medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.

d. Bantuan hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), misalnya pada kasus Trisakti 1998, kasus Tanjung Priok, dan sebagainya. Penggunaan bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah jarang dipergunakan oleh korban kejahatan karena masih banyak masyarakat yang meragukan kredibilitas bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah. Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban.

e. Pemberian informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tidak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis adalah kantor DPRD Sulsel, perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin Makassar dan perpustakaan unit Fakultas Hukum serta melakukan riset pada beberapa situs di internet. Penulis memilih ketiga lokasi tersebut karena pada lokasi tersebut terdapat bahan-bahan atau informasi berupa data-data yang penulis butuhkan. Khususnya pada zaman sekarang ini, sebagian besar instansi-instansi pemerintah telah menyediakan informasi yang dapat langsung diakses lewat internet untuk memudahkan dalam mencari data dan informasi yang berkaitan dengan yang penulis butuhkan.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait dan data dari studi Pustaka/bahan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.

Sedangkan sumber data yaitu melalui studi literatur, studi dokumen, seperti Perda Provinsi Sulsel No.9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak, juga buku-

buku yang berkaitan dengan objek yang menjadi permasalahan serta hasil dari *browsing* (Pencarian) di situs-situs internet yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data, penulis melakukan penelitian dengan melakukan studi lapangan dan kepustakaan (*library research*), yakni penulisan dengan mengambil data di instansi terkait dan mempelajari bahan bacaan, berupa buku-buku ilmiah, Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, artikel-artikel yang ditulis oleh para ahli, jurnal, majalah, surat kabar serta bahan kepustakaan lainnya. Dan kemudian penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan dengan mengambil data dengan menggunakan metode wawancara dan keterangan yang terkait dengan masalah yang menjadi materi pembahasan skripsi. Selain itu, penulis melakukan *browsing* pada beberapa situs di internet.

D. Analisis Data

Untuk memperoleh hasil akhir yang diinginkan maka dari data primer dan sekunder yang terkumpul, penulis menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu melalui pemilihan data yang tepat

sehingga dapat memaparkan dengan jelas kenyataan dilapangan serta dapat menghindarkan pemakaian data yang tidak relevan.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Substansi Perda No. 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak

Bergulirnya era otonomi daerah menjadikan kewenangan daerah dalam membuat peraturan perundang-undangan berupa perda maupun peraturan kepala daerah semakin luas, dan senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Produk hukum daerah harus senantiasa lahir dari aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, sehingga produk hukum tersebut dapat diterapkan secara efektif. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda), Pasal 22 huruf N yakni dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.

Terkait materi muatan perda, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) Pasal 12 yakni; Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kemudian dijabarkan lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 136 ayat (2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan, dan ayat (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan selanjutnya pada ayat (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ayat (1) yang dimaksud pada pasal tersebut adalah berbunyi : Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa materi muatan perda harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda), yakni sebagai berikut :

1. Perda dibentuk untuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah
2. Perda berisikan sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

3. Muatan perda tersebut dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan demikian seluruh daerah di Indonesia baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota berhak untuk membentuk sebuah perda sesuai kebutuhan daerah dan berdasarkan UU PPP dan UU Pemda. Permasalahan yang diatur dalam perda harus berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan merupakan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk penjabaran lebih lanjut, dan pada gilirannya perda tersebut dapat diterapkan secara optimal.

Untuk mengkaji substansi sebuah perda tersebut, penulis melakukan penelitian terkait substansi perda dan kemudian melakukan pembahasan terkait orientasi perda tersebut. Sehingga pada gilirannya akan diketahui sejauhmana perda tersebut dapat berfungsi di masyarakat.

Perda yang diteliti adalah perda terkait perdagangan manusia (trafiking), yang lahir dari kebutuhan masyarakat untuk memberantas tindak pidana trafiking, dan di beberapa daerah perda tersebut lahir sebelum dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), sedangkan untuk Provinsi Sulsel, perda trafiking lahir setelah keluarnya UU PTPPO, dan pembentukan perda trafiking tersebut merupakan

berangkat dari kebutuhan Masyarakat Sulsel dalam upaya memberantas trafiking.

Pada dasarnya substansi yang termuat dalam Perda No.9 Tahun 2007 Tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (Perda Trafiking), merujuk atau bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan di atasnya, dalam hal ini undang-undang, yang kemudian dijabarkan secara teknis dalam Perda Trafiking tersebut. Beberapa undang-undang yang menjadi rujukan (landasan yuridis) dari Perda Trafiking tersebut, secara garis besar diantaranya yakni Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO). Muatan perda trafiking tersebut terdiri dari 13 bab dan 30 pasal yakni sebagai berikut :

1. BAB I KETENTUAN UMUM (terdiri dari satu pasal)
2. BAB II ASAS DAN TUJUAN (terdiri dari dua pasal)
3. BAB III PENCEGAHAN (terdiri dari empat pasal)
4. BAB IV PERLINDUNGAN KORBAN / SAKSI (terdiri dari satu pasal)
5. BAB V ANAK (terdiri dari tiga pasal)
6. BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT (terdiri dari dua pasal)
7. BAB VII REHABILITASI DAN REINTEGRASI (terdiri dari tiga pasal)

8. BAB VIII GUGUS TUGAS (terdiri dari dua pasal)
9. BAB IX PELAYANAN TERPADU (terdiri dari tiga pasal)
10. BAB X PENYALUR, PENCARI DAN TENAGA KERJA (terdiri dari tiga pasal)
11. BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN (terdiri dari satu pasal)
12. BAB XII KETENTUAN ADMINISTRATIF DAN SANKSI PIDANA (terdiri dari dua pasal)
13. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP (terdiri dari satu pasal)

Selanjutnya penulis akan mengurai muatan tersebut kedalam rumusan-rumusan hukum sehingga akan terlihat pengelompokan substansi perda tersebut secara jelas, dan diperkuat dengan bunyi pasal yang berhubungan dengan rumusan tersebut.

1. Pelaku Peran (Role Occupant/RO)

Yang dimaksud Pelaku Peran (RO) disini adalah para pelaku yang menjadi objek pengaturan yang berpotensi menimbulkan permasalahan atau perilaku bermasalah, sederhananya RO merupakan objek yang terkena peraturan. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, keberadaan RO merupakan prioritas pengaturan yang menjadi permasalahan utama dalam substansi peraturan perundang-undangan.

Seperti halnya juga dalam Perda Trafiking, maka keberadaan Perda Trafiking tersebut perlu memperjelas siapa/apa yang menjadi RO dalam perda tersebut. Sehingga dengan demikian akan terlihat dengan

jelas apa substansi dari perda tersebut. RO juga dapat dikatakan merupakan referensi awal dibentuknya sebuah perda, dengan kata lain munculnya sebuah masalah di masyarakat menjadikan perlu adanya upaya pengaturan oleh lembaga terkait demi terlaksananya ketertiban serta kepastian hukum.

Demikian pula halnya lahirnya sebuah Perda Trafiking di Provinsi Sulawesi Selatan berangkat dari maraknya tindak pidana perdagangan orang yang kemudian menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah yang telah terindikasi sebagai daerah yang memiliki jumlah kasus trafiking yang sangat menonjol bahkan Sulawesi Selatan diidentikkan sebagai daerah pengirim, daerah tujuan dan daerah transit praktek trafiking. Kemudian untuk menyikapi permasalahan tersebut, maka perlu adanya pemetaan terkait perilaku bermasalah (RO) sehingga pada gilirannya fokus atau orientasi sebuah perda dapat sesuai dengan harapan masyarakat, dan perda dapat diterapkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Adapun RO (Role Occupant/Perilaku Bermasalah) dalam kasus Perdagangan Orang (perempuan dan anak) yang menjadi fokus di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1.a. Pelaksana Penempatan TKI swasta (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja)

Menurut ketentuan Perda Trafiking Pasal 1 disebutkan pengertian pelaksana penempatan TKI swasta, adalah badan hukum yang telah

memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri. Sedangkan pengertian penempatan TKI menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan TKI di Luar Negeri (UU PPTKI) adalah kegiatan pelayan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan, pemberangkatan, pemberangkatan sampai kenegara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.

Lembaga pelaksana yang dimaksud tersebut menurut Perda Trafiking dikenal dengan istilah Penyalur TKI, yakni memberikan jasa untuk menyalurkan TKI kepada perusahaan-perusahaan swasta. Perlunya pengaturan terkait lembaga ini adalah dalam rangka menyeleksi lembaga-lembaga penyalur TKI supaya diharapkan tidak muncul lembaga-lembaga sejenis yang illegal yang berpotensi melakukan tindak pidana trafiking.

Menurut data yang diperoleh dari BPPPTKI (Balai Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan TKI) bahwa terdapat 42 PJTKI yang tersebar di 8 kabupaten, terdiri dari Makassar berjumlah 11, Parepare berjumlah 8, Pinrang sebanyak 12, Maros berjumlah 6, Soppeng berjumlah 2, Bone berjumlah 1, Pangkep berjumlah 1, Luwu Utara berjumlah 1.

Terkait persyaratan teknis bagi lembaga-lembaga pelaksana penempatan TKI tersebut dimuat dalam Perda Trafiking Pasal 23 yakni :

- (1) Pelaksana Penempatan TKI swasta sebelum melakukan pencarian tenaga kerja perempuan di wilayah tertentu harus melaporkan diri kepada Camat dan/atau Kelurahan dan/atau Desa setempat dengan memperlihatkan persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota dan/atau Instansi pemerintah yang berwenang;
- (2) Persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota dan/atau Instansi pemerintah yang disertai delegasi wewenang sebagaimana ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Camat, Kepala Desa dan/atau Lurah setempat;
- (3) Pelaksana Penempatan TKI swasta harus melaporkan kepada Kepala Desa dan/atau Lurah secara jelas dan rinci jumlah tenaga kerja yang diperoleh dari wilayahnya, yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan/atau Instansi Pemerintah yang disertai delegasi wewenang dan Camat setempat;
- (4) Pelaksana Penempatan TKI swasta yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bertanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat hukum yang timbul karena sengaja atau lalai dalam mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan penyaluran tenaga kerja perempuan dimaksud;
- (5) Pelaksana Penempatan TKI swasta harus tetap mempunyai hubungan hukum dengan tenaga kerja perempuan yang telah disalurkan, yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis;

- (6) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (5), dilakukan dihadapan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan,dalam hal ini Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

1.b. Korporasi / Perusahaan

Pengertian korporasi menurut Perda Trafiking pasal 1 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik yang berbadan hukum maupun tidak. Sedangkan menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perusahaan adalah :

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Ketentuan dalam Perda Trafiking menghendaki adanya pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan, dan pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini bupati/walikota di tingkat

kabupaten/kota maupun camat dan kepala desa/lurah ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan seperti yang tertuang dalam pasal 7 :

- (1) Bupati/Walikota melalui Kepala Desa, Lurah dan Camat berkewajiban memonitor setiap perusahaan atau tempat kerja yang berada di wilayahnya dari kemungkinan adanya praktek Trafiking serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas
- (2) Kepala Desa, Lurah dan Camat segera menindaklanjuti setiap Laporan dari Masyarakat bahwa terdapat dugaan praktek Trafiking yang dilakukan oleh orang perseorangan, perusahaan dan tempat kerja yang berada di wilayahnya dengan berkoordinasi Gugus Tugas Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian adanya kekurangan dalam Perda Trafiking tersebut yakni tidak dicantumkannya unsur pelaku berupa perorangan yang juga berpotensi melakukan trafiking secara individual terhadap calon tenaga kerja. Karena pada dasarnya kasus trafiking juga marak terjadi melalui jalur perekrutan secara individual atau perseorangan.

2. Badan Pelaksana (Implementing Agency/IA)

Rumusan terkait Badan Pelaksana (IA) membahas seluruh elemen yang terlibat sebagai penegak peraturan yang ditunjuk oleh peraturan tersebut, baik berupa dinas terkait dari unsur pemerintah maupun dari unsur lain yang dibentuk oleh pemerintah yang berkepentingan terhadap penegakan peraturan tersebut.

Dalam kaitannya dengan Perda Trafiking, maka Badan Pelaksana yang terlibat merupakan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan serta kompetensi untuk menangani kasus trafiking, dan kemudian dituangkan kedalam Perda Trafiking. Lembaga terkait tersebut bisa berasal dari unsur Pemerintah Daerah maupun berasal dari masyarakat yang kemudian dibentuk oleh pemerintah untuk menangani perkara trafiking.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Sekretaris Pansus Perda Trafiking, Devi Santy Erawaty, bahwa unsur dari Pemerintah Daerah yang menangani permasalahan trafiking berada di bawah koordinasi Biro KAPP (Kesejahteraan, Agama, dan Pemberdayaan Perempuan), dan biro inilah yang akan memantau perkembangan penanganan trafiking. Namun, seperti yang dikatakan dalam Perda Trafiking bahwa untuk penanganan permasalahan trafiking maka perlu dibentuk Satuan Gugus Tugas, dan kemudian Gugus Tugas tersebut selanjutnya berkoordinasi dengan Biro KAPP.

2.a. Gugus Tugas

Pengertian Gugus Tugas menurut Perda Trafiking adalah Lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi yang bertugas melaksanakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak. Jadi struktur gugus tugas merupakan perwakilan seluruh elemen masyarakat

yang memiliki kapasitas untuk menangani persoalan trafiking. Seperti yang diperintahkan oleh Perda Trafiking Pasal 6 ayat (2) bahwa Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah pencegahan trafiking, pemerintah daerah membentuk gugus tugas.

Kemudian Pasal 17 ayat (2) dalam Perda Trafiking dikatakan bahwa bidang-bidang yang menjadi tugas dari Gugus Tugas yakni meliputi bidang advokasi, sosialisasi, pemberdayaan, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan penanganan hukum. Selanjutnya dijabarkan mengenai tugas dari Gugus Tugas yakni pada Pasal 18 :

- a. Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana Trafiking;
- b. Melaksanakan Advokasi, sosialisasi, penelitian, dan kerja sama baik kerja sama nasional, regional, maupun internasional;
- c. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- d. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
- e. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Sebagai pelaksana utama dibidang pemberantasan trafiking, maka sudah semestinya orang-orang yang tergabung didalam Gugus Tugas merupakan orang-orang yang memiliki kapasitas untuk menangani persoalan trafiking. Oleh karenanya unsur-unsur yang terlibat merupakan

gabungan dari semua komponen yang memiliki keahlian dalam menangani kasus trafiking.

Kemudian yang agak menjadi persoalan adalah tidak diaturnya model gugus tugas ditingkat kabupaten/kota dalam Perda Trafiking, atau setidaknya ada pola koordinasi yang diatur dalam Perda Trafiking terkait hubungan antara gugus tugas ditingkat provinsi dengan gugus tugas ditingkat kabupaten/kota, dan juga tidak ada koordinasi yang jelas antara unsur-unsur yang tergabung dalam gugus tugas dengan pemerintah.

Selain daripada itu, menurut informasi dari tim ahli perumus ranperda trafiking, Zohra Andi Baso, bahwa ternyata tim gugus tugas baru akan disusun pada tahun 2009. Sedangkan menurut keterangan Devi Santy Erawaty bahwa pembentukan tim gugus tugas merupakan kewenangan Pemprov Sulsel dan idealnya Pemprov melakukan koordinasi dengan para tim ahli yang merumuskan ranperda tersebut hingga terbentuk gugus tugas

2.b. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah, dalam hal ini Gubernur, mempunyai peranan penting dalam memberantas tindak pidana trafiking, hal tersebut merupakan perintah dari Perda Trafiking. Tugas Pemerintah Daerah dalam mencegah tindak pidana trafiking berkoordinasi secara berjenjang kepada Bupati/Walikota, Camat, dan Lurah/Kepala Desa, dan yang paling penting adalah senantiasa berkoordinasi dengan Gugus Tugas. Tugas khusus terkait penanganan trafiking, Pemda Sulsel menyerahkan

sepenuhnya kepada Biro KAPP untuk melakukan pemantauan terkait pelaksanaan Perda Trafiking.

Adapun pencegahan trafiking ditingkat pemerintah kabupaten/kota adalah seperti yang termuat pada Pasal 7 ayat (1): "Bupati/Walikota melalui Kepala Desa, Lurah dan Camat berkewajiban memonitor setiap perusahaan atau tempat kerja yang berada di wilayahnya dari kemungkinan adanya praktek Trafiking serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas. Sedangkan ditingkat desa maupun kecamatan, pencegahan trafiking dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat, seperti yang termuat pada pasal 7 ayat (2): "Kepala Desa, Lurah dan Camat segera menindaklanjuti setiap Laporan dari Masyarakat bahwa terdapat dugaan praktek Trafiking yang dilakukan oleh orang perseorangan, perusahaan dan tempat kerja yang berada di wilayahnya dengan berkoordinasi Gugus Tugas Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku".

2.c. Pusat Pelayanan Terpadu

Pusat pelayanan terpadu merupakan lembaga yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan terpadu. Namun dalam Perda Trafiking eksistensi pusat pelayanan terpadu tidak diatur secara tegas sehingga menimbulkan bias dengan eksistensi gugus tugas.

Menurut Perda Trafiking Pasal 1, Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban pidana perdagangan perempuan dan anak yang dilaksanakan

secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak .

Kemudian pada Pasal 20 ayat (1) disebutkan mengenai Lingkup pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban meliputi aspek medis, psikis, sosial dan hukum, yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, termasuk advokasi, konseling dan bantuan hukum.

Sedangkan terkait penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu diatur dalam Pasal 21 ayat (1), bahwa penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu bersifat integrasi antar instansi atau lembaga yakni yang terdiri dari model satu atap dan model berjejaring. Selanjutnya pada ayat (2) diatur bahwa dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan dalam satu atap, Pusat Pelayanan Terpadu bertanggungjawab untuk mengatur keseluruhan proses dalam satu kesatuan unit kerja dalam pemberian pelayanan yang diperlukan saksi dan/atau korban, sedangkan pada ayat (3) diatur bahwa dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan berjejaring, Pusat Pelayanan Terpadu bertanggungjawab untuk mengatur keseluruhan proses rujukan pelayanan yang dilakukan saksi dan/atau korban tindak pidana Trafiking.



2.d. Penyidik

Penyidik yang dimaksud dalam Perda Trafiking terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Instansi pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda Trafiking.

Penyidik Polri dalam melaksanakan tugasnya terkait Perda Trafiking, tetap mengacu kepada prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sedangkan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya berdasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam Perda Trafiking.

Wewenang Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil termuat di dalam Pasal 27 ayat (2), yakni meliputi :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan/Trafiking agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ketenagakerjaan/Trafiking;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang/pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ketenagakerjaan/Trafiking ;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tenagakerjaan/Trafiking;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan/Trafiking;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
- h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan terkait penyidikan ini tidak memuat tentang koordinasi dengan gugus tugas yang merupakan satu kesatuan dengan semua elemen yang juga terdapat unsur penegak hukum. Sehingga perlu

diperjelas apakah penyidik yang dimaksud dalam pasal tersebut juga tergabung dalam satuan gugus tugas.

3. Badan Penjatuhan Sanksi

Penjatuhan sanksi yang akan dimuat kedalam sebuah perda diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) Pasal 143 :

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.

Ketentuan penjatuhan sanksi yang diatur dalam Perda Trafiking terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana. Untuk sanksi administratif dilaksanakan oleh bupati/walikota dengan peraturan gubernur, sedangkan sanksi pidana mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Mengenai sanksi administratif diatur dalam Pasal 28, Sanksi administrasi tersebut diberlakukan bagi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja yang melanggar ketentuan dalam Perda Trafiking. Yakni meliputi :

- a. Teguran;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Larangan untuk melakukan kegiatan mencari dan/atau mengumpulkan tenaga kerja di daerah;
- d. Pencabutan izin

Dalam Perda tersebut tidak mengatur mengenai ketentuan denda ataupun kurungan yang pada dasarnya diperkenankan sesuai dengan UU Pemda, dan ketentuan sanksi khusus Perusahaan Tenaga Kerja perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI diluar negeri.

4. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan faktor penting dalam proses penerapan sebuah peraturan karena unsur-unsur yang termuat dalam penegakan peraturan melibatkan banyak pihak. Penegakan peraturan akan menjadi efektif dan optimal jika ditopang dengan pembiayaan yang maksimal, sehingga kinerja para pihak yang terlibat dalam proses penegakan peraturan dapat memaksimalkan upaya dalam proses penegakan peraturan.

Mengenai pembiayaan penegakan peraturan tentang tindak pidana trafficking, telah diperintahkan oleh UU PTPPO Pasal 57 ayat (2) yakni : "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang". Kemudian diperkuat lagi dalam Perda Trafficking pasal 5 ayat (2).

Pengertian Pemerintah Daerah dalam Perda Trafficking adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dengan demikian alokasi anggaran dalam penanganan tindak pidana Trafficking dituangkan dalam APBD yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan tindak pidana trafficking.

Berdasarkan wawancara dengan Devy Santi Erawaty, dipaparkan bahwa pada tahun 2008 telah ditetapkan anggaran untuk pengembangan pusat pelayanan terpadu sebesar Rp.120.000.000,00, dan anggaran untuk sosialisasi dan pengembangan gugus tugas sebesar Rp. 130.000.000,00. Anggaran untuk penanganan trafficking tersebut baru dibuat pada tahun 2008 karena Perda Trafficking baru disahkan pada tahun 2007.

5. Lembaga Penyelesaian Sengketa (Pengadilan)

Yang dimaksud dengan Lembaga Penyelesaian disini adalah lembaga yang ditunjuk oleh Perda untuk menyelesaikan perkara hukum terkait tindak pidana trafficking. Mengenai lembaga penyelesaian sengketa,

tidak dimuat secara tegas dalam Perda Trafiking. Namun Perda Trafiking hanya memuat prosedur penjatuhan hukuman mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pada Pasal 29 ayat (2)

Peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan Perda Trafiking adalah UU PTPPO. Ketentuan-ketentuan terkait proses peradilan perkara trafiking diselesaikan menurut ketentuan UU PTPPO. Menurut UU PTPPO tersebut disebutkan bahwa penyelesaian perkara trafiking menggunakan hukum acara pidana yang berlaku. Hal tersebut termuat pada Pasal 28 UU PTPPO : "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini". Dengan demikian dapat dikatakan tindak pidana trafiking diselesaikan melalui lembaga peradilan umum.

6. Ketentuan-Ketentuan Teknis

Pada ketentuan teknis yang dimaksud adalah berupa pengaturan tentang ketentuan peralihan, pengesahan, pengundangan, ketentuan penutup. Jadi sebuah peraturan perundang-undangan perlu memuat hal-hal tersebut supaya tidak terjadi benturan antara peraturan yang lama dengan yang baru karena secara otomatis ketentuan yang baru dinyatakan sah dan berlaku sejak tanggal diundangkannya, dan perlu dimuat peraturan-peraturan yang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perda Trafiking hanya memuat ketentuan penutup yakni pada Pasal 30 yang memerintahkan pemberlakuan perda mulai tanggal diundangkannya dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007 Nomor 9.

Selanjutnya perlu adanya tindak lanjut Perda Trafiking melalui ketentuan-ketentuan lain yang sifatnya lebih teknis guna mengefektifkan pelaksanaan perda tersebut dan pada gilirannya memaksimalkan upaya-upaya perlindungan kepada seluruh elemen masyarakat.

Jadi Perda Trafiking yang mulai diundangkan sejak tahun 2007 merupakan penjabaran secara teknis undang-undang yang berada di atasnya dan sekaligus dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah, dan pada intinya adalah Perda Trafiking berorientasi pada aspek perlindungan kepada masyarakat secara umum serta perempuan dan anak secara khusus.

B. Orientasi Perda No.9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak di Sulawesi Selatan Terhadap Aspek Perlindungan

Provinsi Sulawesi Selatan yang merasakan bahwa perdagangan perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar Hak Asasi Manusia. Perdagangan perempuan dan anak juga dirasakan mempunyai jaringan yang luas, baik secara nasional maupun internasional sehingga

merupakan ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta norma-norma kehidupan yang dilandasi dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Menyikapi permasalahan tersebut maka sebagai tindakan preventif dan represif dalam memberantas munculnya kasus-kasus trafiking perlu dibentuk peraturan daerah tentang trafiking. Pada tahun 2007 Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (Perda Trafiking).

Pengertian Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (Trafiking) menurut Perda Trafiking adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan perempuan dan atau anak dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Sedangkan pengertian eksploitasi menurut Perda Trafiking adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik,

seksual, organ reproduksi dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Jadi sangat jelas bahwa yang menjadi sasaran perlindungan adalah perempuan, anak, dan masyarakat secara umum yang kemudian dalam Perda Trafiking dikhususkan kepada hal-hal yang menyangkut tenaga kerja maupun perekrutan tenaga kerja.

Upaya untuk melakukan perlindungan terhadap korban trafiking di Sulawesi Selatan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik secara kelembagaan maupun perangkat hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi para korban trafiking, sebagai usaha terciptanya kepastian hukum yang berkeadilan dan kesejahteraan dengan tetap mengangkat harkat dan martabat selaku Bangsa Indonesia.

Untuk mengetahui lebih jauh orientasi Perda Trafiking terhadap aspek perlindungan, maka perlu diketahui terlebih dahulu definisi perlindungan, seperti yang dipaparkan pada bab sebelumnya, sehingga uraian terkait aspek perlindungan yang terkandung dalam materi muatan perda tersebut dapat ditelaah dengan baik dan jelas, dan kemudian perlu adanya penyelarasan berdasarkan keterangan dari pihak terkait yang terlibat langsung dalam pembentukan perda tersebut, dalam hal ini penulis mengambil keterangan bersumber dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang terlibat sebagai pansus dalam perumusan Perda Trafiking tersebut, yakni Devi Santy Erawaty (sekretaris pansus).

Berdasarkan hasil wawancara penulis (April 2009), dikatakan bahwa pada dasarnya dibentuknya perda trafiking jelas memiliki orientasi perlindungan dari tindak pidana trafiking karena banyaknya ditemukan kasus trafiking di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan, sehingga diharapkan dengan lahirnya Perda Trafiking akan memaksimalkan perlindungan terhadap masyarakat dari jeratan trafiking. Menurutny ada beberapa hal yang menjadi indikator aspek perlindungan yang termuat dalam perda tersebut :

1. Dimuatnya pasal-pasal terkait perekrutan Tenaga Kerja (pasal 22-26). Dalam kasus trafiking biasanya korban direkrut melalui jasa TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang menawarkan pekerjaan yang menjanjikan diluar daerah ataupun luar negeri, dan setelah perekrutan terjadi selanjutnya korban diserahkan ke orang lain yang merupakan penadah. Pasal ini bertujuan melindungi masyarakat/warga pencari kerja supaya tidak terjebak pada jasa penyalur tenaga kerja illegal yang berpotensi melakukan trafiking.
2. Dimuatnya pasal-pasal terkait peran Gugus Tugas (pasal 17-18) yang memiliki peranan penting terkait kasus trafiking mulai dari pencegahan hingga pelayanan perlindungan bagi para korban. Gugus tugas berada dibawah koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

3. Dimuatnya pasal-pasal terkait peranan masyarakat untuk berperan serta mencegah tindak pidana trafiking, dalam artian bahwa masyarakat dapat segera melaporkan kepada pihak kepolisian jika ditemukan dugaan terjadi trafiking.

Dari hasil wawancara tersebut dapat digambarkan bahwa aspek perlindungan terutama difokuskan pada hal-hal yang berkenaan dengan persoalan ketenagakerjaan (TKI). Untuk memperjelas orientasi Perda Trafiking terhadap aspek perlindungan tersebut, maka penulis menggunakan dua pendekatan bentuk perlindungan yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif.

B.1. Perlindungan Preventif

Upaya perlindungan preventif yang termuat dalam Perda trafiking meliputi semua upaya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Perda Trafiking dalam melakukan perlindungan sebelum peristiwa terjadi. ada beberapa hal yang menjadi fokus perlindungan preventif yakni meliputi :

(1) Perlindungan anak

Pengertian tentang perlindungan anak dipaparkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) Pasal 1 yaitu Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan pengertian anak menurut undang-undang tersebut dan Perda Trafiking adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan terhadap anak yang termuat dalam Perda trafiking terdiri dari perlindungan hak-hak anak secara umum dan perlindungan khusus anak yang menjadi pekerja, yakni termuat dalam Perda Trafiking Pasal 10 dan 11,

i. Perlindungan anak secara umum

- berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua
- berhak memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
- berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial
- berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

- c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
- ii. Perlindungan khusus bagi anak yang berumur 15 tahun yang bekerja pada perusahaan swasta maupun melalui jasa TKI berlaku ketentuan yakni :
- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali dari anak tersebut;
 - b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. Adanya hubungan kerja yang jelas
 - e. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - f. Anak yang dipekerjakan bersama pekerja dewasa, maka tempat anak harus dipisahkan

Perlindungan anak diatur secara luas dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jadi hal-hal yang tidak termuat dalam Perda Trafiking mengenai perlindungan anak akan diatur berdasarkan ketentuan UUPA

(2) Perlindungan tenaga kerja

Pada perlindungan ini lebih mengarah pada aspek administratif yakni prosedur yang harus dipenuhi oleh calon tenaga kerja (perempuan) yang akan bekerja dalam sebuah perusahaan ataupun

yang ingin bekerja diluar daerah. Prosedur tersebut berupa syarat-syarat yang harus dipenuhi yang melibatkan instansi terkait, dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya trafiking. Hal tersebut ditegaskan pada Perda Trafiking Pasal 25 dan 26 mengenai mengenai persyaratan pencari kerja/tenaga kerja yakni :

- mendaftar pada Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang berwenang
- wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai dengan persyaratan jabatan/pekerjaan yang akan dilakukan dalam penempatannya
- biaya pendidikan dan pelatihan ditanggung oleh Perusahaan jasa Pelaksana Penempatan TKI swasta
- adanya wajib kontrol per triwulan/semester mengenai keadaan TKI yang dilakukan oleh Perusahaan jasa Pelaksana Penempatan TKI swasta.
- Syarat untuk memperoleh SKUB yang dimaksud adalah :
- Bagi perempuan yang masih terikat perkawinan yang sah harus mendapat izin tertulis dari suaminya, sedangkan bagi perempuan yang belum terikat dalam suatu perkawinan dan/atau perempuan yang berstatus janda harus memperoleh izin tertulis dari orang tua atau walinya
- SKUB dicatat dalam suatu catatan khusus oleh Kepala Desa atau Lurah setempat, dan realisasinya setiap bulan dilaporkan

ke Camat dengan tembusan kepada Bupati/Walikota masing-masing

Upaya-upaya yang diatur dalam Perda Trafiking terkait tenaga kerja tersebut perlu dilakukan semaksimal mungkin dalam rangka pencegahan akan kemungkinan besar terjadinya tindak pidana trafiking yang justru biasanya dilakukan mulai dari tingkat pedesaan yang masih jauh dari dunia informasi, sehingga korban dengan mudah terjerat tindak pidana trafiking.

B.2. Perlindungan Represif

Perlindungan represif adalah upaya perlindungan yang dilakukan ketika telah terjadi perbuatan yang melanggar peraturan. Atau ketika sudah terdapat korban. Perda Trafiking memuat beberapa perlindungan represif yang difokuskan kepada :

1. Anak

Perlindungan represif pada anak adalah perlindungan bagi anak yang telah menjadi korban trafiking, baik perlindungan secara fisik maupun perlindungan secara psikis. Jenis-jenis perlindungan represif bagi anak korban trafiking termuat dalam Perda Trafiking Pasal 10, yakni :

- berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

- berhak mendapatkan pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat



Rehabilitasi yang dimaksud dalam pasal tersebut, seperti yang termuat dalam Perda Trafiking, yaitu pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan anak dipaparkan secara jelas dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (UUPA). Sedangkan pengertian perlindungan anak dalam undang-undang tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Saksi dan korban trafiking

Perlindungan saksi dan korban ditujukan kepada masyarakat secara umum, baik yang berstatus sebagai tenaga kerja maupun bukan tenaga kerja yang menjadi korban trafiking, yang kemudian dalam Perda Trafiking diakomodasi suatu upaya perlindungan kepada saksi dan korban baik dalam bentuk fisik maupun psikis.

Perlindungan bagi saksi dan korban yang termuat dalam Perda Trafiking tidak diatur secara jelas, ketentuan terkait hal tersebut diatur menurut ketentuan yang berlaku. Ketentuan tegas terkait perlindungan saksi dan korban dalam Perda Trafiking hanya dipaparkan dalam Pasal 8 ayat (2) Perda Trafiking yakni Korban dan/atau Saksi dan/atau Pelapor/pemberi informasi Trafiking berhak mendapat perlindungan kerahasiaan dirinya dan keluarga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sama halnya termuat dalam UU PTPPO terkait perlindungan saksi dan korban tersebut ditegaskan pada Pasal 43 UU PTPPO yaitu bahwa ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang tersebut.

Jadi pada dasarnya perlindungan bagi saksi dan korban diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), adapun hak-hak yang menjadi fokus perlindungan bagi para saksi dan korban diatur secara tegas dalam UU PSK Pasal 5, yakni terdiri dari :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir

Badan pelaksana (IA) yang ditunjuk oleh UU PSK adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian disingkat LPSK. Menurut undang-undang tersebut, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu.

Kemudian yang menjadi persoalan adalah dalam Perda Trafiking tidak memuat ketentuan mengenai LPSK, sehingga koordinasi antara

LPSK dengan gugus tugas terkait penanganan korban trafiking tidak memiliki dasar hukum, padahal korban trafiking juga termasuk korban tindak pidana seperti yang dimaksud dalam UU PSK.

Selain itu dalam Perda Trafiking, para korban trafiking yang meliputi anak, perempuan, serta tenaga kerja berhak memperoleh perlindungan dalam bentuk rehabilitasi dan reintegrasi, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 14-16. Sedangkan pengertian dari rehabilitasi dan reintegrasi menurut Perda Trafiking dipaparkan pada pasal 1, yakni sebagai berikut :

- Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Meliputi :
 - layanan kesehatan
 - layanan konseling
 - psikologis
 - pendampingan
 - pendidikan ketrampilan
 - pendidikan alternatif
- Reintegrasi adalah Penyatuan kembali saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban

Aspek perlindungan bagi para korban trafiking dipayungi dengan ketentuan dasar berupa UU PTPPO, UU PSK, dan secara khusus diatur dalam Perda Trafiking yang kemudian pelaksanaan terkait hal tersebut dijalankan oleh tim gugus tugas dan pusat pelayanan terpadu, yang keduanya memberikan perlindungan secara fisik maupun psikis, Serta keterlibatan masyarakat dalam memberantas trafiking menjadikan penerapan Perda Trafiking dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Substansi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak ternyata masih belum memadai karena terdapat beberapa hal yang tidak diatur secara tegas dalam perda tersebut, adanya beberapa kekurangan dalam Perda Trafiking tersebut yakni tidak dicantumkannya unsur pelaku (RO) berupa perorangan, tidak diaturnya koordinasi gugus tugas ditingkat kabupaten/kota dalam Perda Trafiking dan juga tidak ada koordinasi yang jelas antara unsur-unsur yang tergabung dalam gugus tugas dengan pemerintah, kemudian ketentuan terkait penyidikan tidak memuat tentang koordinasi dengan gugus tugas yang merupakan satu kesatuan dengan semua elemen yang juga terdapat unsur penegak hukum, dalam perda tersebut tidak mengatur mengenai ketentuan denda ataupun kurungan yang pada dasarnya diperkenankan sesuai dengan UU Pemda.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak berorientasi pada perlindungan, baik

perlindungan preventif maupun represif, namun perlindungan bagi saksi dan korban yang termuat dalam Perda Trafiking tidak diatur secara jelas, kemudian yang menjadi persoalan adalah dalam Perda Trafiking tidak memuat ketentuan mengenai LPSK, sehingga koordinasi antara LPSK dengan gugus tugas dalam penanganan korban trafiking tidak memiliki dasar hukum, padahal korban trafiking juga termasuk korban tindak pidana seperti yang dimaksud dalam UU PSK.

B. Saran

Berdasarkan pada pemaparan sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Substansi pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan lain terutama bagi hal-hal yang belum jelas pengaturannya supaya perda tersebut dapat berjalan secara optimal di masyarakat.
2. Untuk memaksimalkan upaya perlindungan seperti yang diharapkan dari perda tersebut maka perlu adanya koordinasi yang efektif berdasarkan ketentuan yang berlaku antara pihak-pihak terkait, khususnya antara LPSK dengan gugus tugas dalam penanganan korban maupun saksi tindak pidana trafiking.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali M.B dan Delli T. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia*. Bandung: Citra Umbara
- Budiardjo, Miriam 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Dikdik M Arief, dan Elisatris Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: RajaGrafindo
- Garner, Bryan A. 2004. *Black's Law Dictionary*. United States of America: Thomson West
- H.R, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo
- John M. Echols. 2007. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta : Gramedia
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 1999. Jakarta: Balai Pustaka
- Moenta, Pangerang, A. 2003. *Jurnal Amana Gappa fakultas Hukum Unhas Vol.II. No. 2*, Makassar
- Prajogo, Soesilo, S.H, Drs. 2007. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Wipres
- Sumartini, L dkk. 1999. *Kedudukan dan Fungsi Penelitian Hukum dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI
- Soemardi, Dedi. 1986. *Sumber-Sumber Hukum Positif*, Bandung: Alumni
- Tim Prima Pena. 2006. *Kamus Ilmiah Populer*, Gitamedia Press
- Wirjosoegito, Soenobo. 2004. *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Wiyono, R, S.H. 2006. *Pengadilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group

Sumber Bacaan Lain

Ari Nurman, Diding Sakri, dan Saeful Muluk, *Potensi Penyimpangan Substansi Dalam Proses Legislasi Peraturan Daerah*, <http://interseksi.org>., Diakses Tanggal 7 Agustus 2008

Aspiannor Masrie. *Mewaspadaai Maraknya Perdagangan Perempuan*.<http://Tribun-Timur.com>., Diakses tanggal 23 April 2009

Turiman Fachturahman Nur, *Politik Legislasi Dalam Pembangunan Hukum Partisipatif (Suatu Kajian Psikologi Hukum dan Politik)* <http://www.s2hukum-untan.com>., Diakses Tanggal 7 Agustus 2008

Peraturan Perundang-Undangan

TAP MPR No.3/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 9 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENGHAPUSAN PERDAGANGAN (TRAFIKING)
PEREMPUAN DAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Menimbang
- a. bahwa perdagangan (Trafiking) perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar Hak Asasi Manusia sehingga harus dihapuskan;
 - b. bahwa perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang telah dilandasi dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia baik Nasional maupun Internasional.
 - c. bahwa Perempuan adalah ibu bangsa dan Anak sebagai penerus generasi bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk itu perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa kecuali ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.
- Mengingat
- 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102) jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan

Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGHAPUSAN PERDAGANGAN (TRAFIKING) PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Selatan;
4. Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berwenang adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan;

6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang berwenang adalah Dinas Teknis yang menangani Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) berkaitan dengan ketenagakerjaan;
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
10. Perempuan adalah orang yang mempunyai alat kelamin perempuan yang dapat menstruasi dan hamil atau telah mendapat status hukum sebagai perempuan;
11. Wali adalah orang atau yang diberi tanggung jawab oleh hukum untuk menjalankan kewajiban sebagai orang tua atas anak;
12. Keluarga adalah orang tua, atau wali beserta orang-orang yang berada dibawah tanggungannya;
13. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan;
14. Pelaksana penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri;
15. Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak selanjutnya disebut Trafficking adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan perempuan dan atau anak dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi;
16. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
17. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;
18. Perlindungan Perempuan dan Anak adalah segala bentuk kegiatan untuk melindungi Perempuan dan Anak agar terjamin hak-haknya sehingga terhindar dari perdagangan dan/atau eksploitasi;
19. Surat Keterangan untuk bekerja selanjutnya disingkat SKUB adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah yang diberikan kepada seorang Perempuan yang mencari kerja di luar Kabupaten/Kota;
20. TKI adalah Tenaga Kerja Indonesia;
21. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik yang berbadan hukum maupun tidak;
22. Gugus Tugas merupakan Lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi yang bertugas melaksanakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak;
23. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban pidana perdagangan perempuan dan anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial bagi saksi dan / atau korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak;
24. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat;
25. Reintegrasi adalah Penyatuan kembali saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan dan/atau penghapusan Trafiking berdasarkan penghormatan dan pengakuan hak-hak dan martabat kemanusiaan yang sama dan perlindungan hak-hak asasi perempuan dan anak.

Pasal 3

Pencegahan dan/atau penghapusan Trafiking sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan;

- a. Melindungi dan mensosialisasikan penghargaan hak-hak asasi manusia.
- b. Melindungi dan menghargai hak-hak asasi manusia.
- c. Menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak.
- d. Menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam pencegahan dan/atau penghapusan Trafiking;
- e. Mencegah dan/atau menghapuskan tindak pidana Trafiking;
- f. Melindungi korban, pelapor dan saksi;
- g. Mengembalikan harkat dan martabat manusia sebagaimana mestinya.

BAB III PENCEGAHAN

Pasal 4

Pencegahan tindak pidana Trafiking bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana Trafiking;
- (2) Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah Trafiking

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana Trafiking, pemerintah daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana Trafiking;
- (2) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud ayat (1) pemerintah daerah membentuk gugus tugas.

Pasal 7

- (1) Bupati/Walikota melalui Kepala Desa, Lurah dan Camat berkewajiban memonitor setiap perusahaan atau tempat kerja yang berada di wilayahnya dari kemungkinan adanya praktek Trafiking serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas;
- (2) Kepala Desa, Lurah dan Camat segera menindaklanjuti setiap Laporan dari Masyarakat bahwa terdapat dugaan praktek Trafiking yang dilakukan oleh orang perseorangan, perusahaan dan tempat kerja yang berada di wilayahnya dengan berkoordinasi Gugus Tugas Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PERLINDUNGAN KORBAN / SAKSI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, aparat Penegak Hukum, Gugus Tugas, Lembaga Swadaya Masyarakat serta masyarakat berkewajiban memberi perlindungan terhadap korban Trafiking sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Korban dan/atau Saksi dan/atau Pelapor/pemberi informasi Trafiking berhak mendapat perlindungan kerahasiaan dirinya dan keluarga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
ANAK

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- (2) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- (3) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Pasal 10

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya;
- (3) Perlindungan bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat;
- (4) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi, penculikan, penjualan dan perdagangan, kekerasan fisik, psikis, dan seksual.

Pasal 11

- (1) Pelaksana penempatan TKI Swasta dan pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan :
 - a. Usia anak minimum 15 tahun;
 - b. Izin tertulis dari orang tua atau wali dari anak tersebut;
 - c. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - d. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - f. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Anak yang dipekerjakan bersama pekerja dewasa, maka tempat anak harus dipisahkan.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta membantu upaya pencegahan dan penghapusan Trafiking.

Pasal 13

- (1) Peran serta Masyarakat adalah mencari, melaporkan atau memberikan informasi tentang dugaan terjadinya Trafiking kepada penegak hukum, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota setempat dan/atau Gugus Tugas;
- (2) Masyarakat berhak memberi saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya pencegahan dan penghapusan Trafiking;
- (3) Masyarakat yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) akan diberikan penghargaan dan bantuan dari Pemerintah Daerah.

BAB VII
REHABILITASI DAN REINTEGRASI

Pasal 14

Setiap korban Trafiking yang mengalami gangguan fisik dan psikis berhak memperoleh layanan rehabilitasi yang meliputi layanan kesehatan, layanan konseling, psikologis, pendampingan dan pendidikan ketrampilan serta pendidikan alternatif.

Pasal 15

- (1) Setiap Korban Trafiking setelah melalui rehabilitasi berhak untuk diintegrasikan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagaimana semula.
- (2) Pemenuhan hak reintegrasi korban Trafiking dilakukan oleh Pemda dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban Trafiking akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
GUGUS TUGAS

Pasal 17

- (1) Gugus Tugas mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan tindak pidana Trafiking secara terkoordinasi dan terintegrasi.
- (2) Bidang tugas yang dikoordinasikan dan diintegrasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang advokasi, sosialisasi, pemberdayaan, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan penanganan hukum.

Pasal 18

Tugas

- (1) Gugus Tugas mempunyai tugas adalah :
 - a. Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana Trafiking;
 - b. Melaksanakan Advokasi, sosialisasi, penelitian, dan kerja sama baik kerja sama nasional, regional, maupun internasional;
 - c. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
 - d. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
 - e. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (2) Struktur dan Tata Kerja Gugus Tugas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PELAYANAN TERPADU

Pasal 19

Dalam memberikan pelayanan, Pusat Pelayanan Terpadu menjamin :

- a. Kecepatan proses pelayanan dan penanganan saksi dan/atau korban;
- b. Kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya bagi korban dalam menerima pelayanan;
- c. Kerahasiaan korban; dan
- d. Keadilan dan kepastian hukum bagi saksi dan/atau korban.

Pasal 20

- (1) Lingkup pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban meliputi aspek medis, psikis, sosial dan hukum, yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, termasuk advokasi, konseling dan bantuan hukum;
- (2) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana Trafiking di luar wilayah Indonesia atau warga negara asing yang menjadi korban tindak pidana Trafiking di wilayah Indonesia.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu bersifat integrasi antar instansi atau lembaga, baik berupa satu atap maupun berjejaring untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada saksi dan/atau korban;
- (2) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan dalam satu atap,, Pusat Pelayanan Terpadu bertanggungjawab untuk mengatur keseluruhan proses dalam satu kesatuan unit kerja dalam pemberian pelayanan yang diperlukan saksi dan/atau korban;
- (3) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan dilakukan berjejaring, Pusat Pelayanan Terpadu bertanggungjawab untuk mengatur keseluruhan proses rujukan pelayanan yang dilakukan saksi dan/atau korban tindak pidana Trafiking.

BAB X PENYALUR, PENCARI DAN TENAGA KERJA

Pasal 22

- (1) Penyaluran Tenaga Kerja hanya dapat dilakukan oleh Pelaksana Penempatan TKI swasta berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaksana Penempatan TKI swasta dimaksud ayat (1), harus memenuhi syarat dan prosedur sebagai berikut :

- a. Wajib mendaftarkan perusahaannya pada instansi Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota, yang berwenang di bidang ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan tanda daftar perusahaan;
 - b. Tanda daftar tersebut huruf a tidak boleh diperjualbelikan dan/atau digunakan pihak lain dengan cara cara dan alasan apapun juga;
 - c. Tanda pendaftaran pada huruf a dapat dihapus dan/atau dibatalkan oleh Pemerintah Daerah jika :
 1. Badan hukum dimaksud dibubarkan, atau dimerger atau dilikuidasi;
 2. Terjadi pengalihan bidang usaha di luar penyaluran tenaga kerja;
 3. Penyaluran tenaga kerja yang dilakukan terbukti merupakan Trafiking.
- (3) Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang tidak memiliki izin resmi dilarang mencari dan/atau menyalurkan tenaga kerja perempuan dan anak.

Pasal 23

- (1) Pelaksana Penempatan TKI swasta sebelum melakukan pencarian tenaga kerja perempuan di wilayah tertentu harus melaporkan diri kepada Camat dan/atau Kelurahan dan/atau Desa setempat dengan memperlihatkan persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota dan/atau Instansi pemerintah yang berwenang;
- (2) Persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota dan/atau Instansi pemerintah yang disertai delegasi wewenang sebagaimana ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Camat, Kepala Desa dan/atau Lurah setempat;
- (3) Pelaksana Penempatan TKI swasta harus melaporkan kepada Kepala Desa dan/atau Lurah secara jelas dan rinci jumlah tenaga kerja yang diperoleh dari wilayahnya, yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan/atau Instansi Pemerintah yang disertai delegasi wewenang dan Camat setempat;
- (4) Pelaksana Penempatan TKI swasta yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bertanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat hukum yang timbul karena sengaja atau lalai dalam mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan penyaluran tenaga kerja perempuan dimaksud;
- (5) Pelaksana Penempatan TKI swasta harus tetap mempunyai hubungan hukum dengan tenaga kerja perempuan yang telah disalurkan, yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis;
- (6) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (5), dilakukan dihadapan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan, **dalam hal ini Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.**

Pasal 24

- (1) Pelaksana Penempatan TKI swasta dapat membentuk Kantor Cabang di Daerah;
- (2) Pembentukan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas di Tingkat Provinsi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Pencari Tenaga Kerja

Pasal 25

- (1) Pencari kerja yang berminat bekerja harus mendaftar pada Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang berwenang, yang pendaftarannya disampaikan ke Instansi Pemerintah Daerah;
- (2) Calon TKI wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai dengan persyaratan jabatan/pekerjaan yang akan dilakukan dalam penempatannya;
- (3) Perusahaan jasa Pelaksana Penempatan TKI swasta, wajib menyiapkan segala biaya dalam perekrutan Calon TKI dan menjadi tanggung jawabnya dalam melakukan pendidikan dan

- pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pelaksana Penempatan TKI swasta, wajib mengontrol/mengawasi keadaan TKI Per Triwulan/per Semester, selama masa kontraknya dan bertanggung jawab terhadap TKI untuk mendapatkan bantuan hukum jika timbul masalah hukum, antara lain kekerasan oleh majikan TKI.

Bagian Ketiga Tenaga Kerja

Pasal 26


- (1) Setiap orang berhak memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan baik dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun di luar negeri;
- (2) Setiap orang yang akan bekerja di luar wilayah desa/kelurahan tempat tinggalnya harus memperoleh SKUB dari Kepala Desa atau Lurah setempat tanpa dikenakan biaya;
- (3) Pejabat atau oknum yang membuat SKUB palsu diberikan sanksi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Syarat untuk memperoleh SKUB yang dimaksud dalam ayat (2) adalah :
Bagi perempuan yang masih terikat perkawinan yang sah harus mendapat izin tertulis dari suaminya, sedangkan bagi perempuan yang belum terikat dalam suatu perkawinan dan/atau perempuan yang berstatus janda harus memperoleh izin tertulis dari orang tua atau walinya.
- (5) SKUB dicatat dalam suatu catatan khusus oleh Kepala Desa atau Lurah setempat, dan realisasinya setiap bulan dilaporkan ke Camat dengan tembusan kepada Bupati/Walikota masing-masing;
- (6) Tata cara dan mekanisme penerbitan SKUB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Instansi pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan/Trafiking agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ketenagakerjaan/Trafiking;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang/pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan/Trafiking;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan/Trafiking;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan/Trafiking;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



BAB XII **KETENTUAN ADMINISTRATIF DAN SANKSI PIDANA**

Bagian Pertama **Sanksi Administratif**

Pasal 28

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Larangan untuk melakukan kegiatan mencari dan/atau mengumpulkan tenaga kerja di daerah;
 - d. Pencabutan izin.
- (2) Perusahaan Jasa Tenaga Kerja yang melanggar ketentuan Pasal 11 dan Pasal 25 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan Sanksi Administratif oleh Bupati/Walikota berupa Pencabutan Surat Izin Usaha Perusahaan dan larangan untuk melakukan kegiatan, mencari dan/atau mengumpulkan Tenaga Kerja di daerahnya dan diseluruh wilayah Republik Indonesia dengan tembusan disampaikan pada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Provinsi di bidang ketenagakerjaan;
- (3) Tata cara dan mekanisme pemberian Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua **Ketentuan Pidana**

Pasal 29

- (1) Perbuatan melakukan, melindungi, menutup informasi dan membentuk secara langsung maupun tidak langsung terjadinya Trafiking adalah suatu kejahatan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diancam hukuman pidana sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB XIII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 19 - 12 2007

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Ttd

H.M. AMIN SYAM

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal,

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Ttd

H.A. MUALLIM, SH.M.Si

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 9)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG
PENGHAPUSAN DAN PENCEGAHAN TRAFIKING (PERDAGANGAN)
PEREMPUAN DAN ANAK**

I. UMUM

Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, yang telah menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan dan terjadi di berbagai Negara. Perdagangan perempuan dan anak untuk kepentingan eksploitasi merupakan realitas yang tidak bisa dipungkiri dan telah memburuk seiring dengan bertambah kompleksnya persoalan sosial, ekonomi, budaya yang saat ini terjadi di Indonesia. Korban diperlakukan seperti barang yang dapat dibeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali sebagai objek komoditi yang menguntungkan pelaku perdagangan perempuan dan anak, yang justru hal ini bukan hanya bertentangan dengan etika moral bangsa dan esensi Hak Asasi Manusia tetapi juga bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah memberikan harapan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak nakal. Namun bagaimana dengan anak-anak yang menjadi korban kekerasan termasuk korban dengan, ternyata hingga saat ini belum memperoleh perhatian yang memadai. Kalau kita perhatikan Konvensi Hak Anak (KHA) Pasal 34 telah mengingatkan pentingnya pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai perlindungan bagi anak-anak dalam situasi ini.

Provinsi Sulawesi Selatan telah terindikasi sebagai daerah yang memiliki jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak sangat menonjol. Sulawesi Selatan diidentikkan sebagai Daerah Suplayer atau pengirim, Daerah tujuan dan daerah transit praktek perdagangan perempuan dan anak. Maka sebagai tindakan preventif **sebagai langkah antisipasi dan eliminasi munculnya kasus-kasus baru perlu dikeluarkan peraturan khusus tentang masalah ini oleh Pemerintah Daerah.**

Upaya untuk mencegah dan menghapuskan terjadinya perdagangan perempuan dan anak di Sulawesi Selatan, maka harus ada keterlibatan seluruh elemen masyarakat, baik secara kelembagaan maupun perangkat hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak, sebagai usaha terciptanya keadilan dan kesejahteraan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	cukup jelas
Pasal 2	:	cukup jelas
Pasal 3	:	cukup jelas
Pasal 4	:	cukup jelas
Pasal 5	:	cukup jelas
Pasal 6	:	cukup jelas
Pasal 7	:	cukup jelas
Pasal 8	:	cukup jelas
Pasal 9	:	cukup jelas
Pasal 10	:	cukup jelas
Pasal 11	:	cukup jelas
Pasal 12	:	cukup jelas
Pasal 13	:	cukup jelas
Pasal 14	:	yang dimaksud dengan layanan konseling adalah Pemberian Layanan Konsultasi yang dilakukan oleh ahlinya dan

		pendidikan alternative adalah Pemberian Pendidikan yang bersifat nonformal.
Pasal 15	:	cukup jelas
Pasal 16	:	cukup jelas
Pasal 17	:	cukup jelas
Pasal 18	:	cukup jelas
Pasal 19	:	cukup jelas
Pasal 20	:	cukup jelas
Pasal 21	ayat (1)	yang dimaksud berjejaring adalah bersama-sama memberikan pelayanan terhadap saksi dan korban
	ayat (2)	cukup jelas
	ayat (3)	cukup jelas
Pasal 22	:	cukup jelas
Pasal 23	ayat (1)	yang dimaksud dengan persetujuan tertulis adalah Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan/atau Instansi Pemerintah yang berwenang.
	ayat (2)	cukup jelas
	ayat (3)	cukup jelas
	ayat (4)	cukup jelas
	ayat (5)	cukup jelas
	ayat (6)	cukup jelas
Pasal 24	:	cukup jelas
Pasal 25	:	cukup jelas
Pasal 26	:	cukup jelas
Pasal 27	:	cukup jelas
Pasal 28	:	cukup jelas
Pasal 29	:	cukup jelas
Pasal 30	:	cukup jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 234)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 Jalan Jenderal Urip Sumoharjo NO. 59 Telp. (0411) 453344 - 453646 - 453461 Fax. 453562
M A K A S S A R

Kode Pos 90232

SURAT KETERANGAN

Nomor : 600.2/153/SA/1/2009

Yang bertanda tangan di bawah:

Nama : Drs. ABDUL KADIR M
 NIP : 19551231 197403 1 005
 Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : WILOPO HUSODO
 Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 09 April 1982
 Pekerjaan : Mahasiswa FH. UNHAS Makassar
 Alamat : Jl Racing Centre No. 7-8 Makassar

Telah melakukan penelitian di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Bulan Maret s/d Mei 2009, sehubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Substansi Peraturan Daerah tentang Trafiking di Prov.Sulsel*"

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 25 Mei 2009

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SULAWESI SELATAN**

SEKRETARIS,

DRS. ABDUL KADIR, M
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 19551231 197403 1 005

Tenibusan :

1. Dekan Fakultas Hukum UNHAS di Makassar;
2. Peneliti yang bersangkutan di Makassar;
3. Arsip.